

9

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB SERTA BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PKB DAN BBNKB DAN PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak Atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

9

12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor disebut Opsen Pajak PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek Pajak dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formular atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II

DASAR PENGENAAN OPSEN PAJAK PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak PKB dan BBNKB merupakan Pajak PKB dan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak PKB dan BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak PKB dan BBNKB.



- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (4) Besaran pokok Opsen PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak PKB dan BBNKB terutang.

BAB III PENETAPAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN OPSEN PKB DAN OPSSEN BBNKB

Pasal 3

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah dan dicantumkan di dalam SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

A

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
OPSEN PKB DAN OPSSEN BBNKB

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB Pajak PKB dan BBNKB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SINERGI PEMUNGUTAN OPSSEN PKB DAN OPSSEN BBNKB

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak PKB, BBNKB dan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
 - f. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

A

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI REKONSILIASI OPSEN PKB DAN OPSEN BBNKB

Pasal 6

- (1) Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi data penerimaan Pajak PKB dan BBNKB serta Opsen Pajak PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR....

9